

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Pendapat Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2015 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memeriksa sengketa merek Index menyatakan Merek Index mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat bahwa Merek Index milik Penggugat adalah termasuk merek terkenal sedangkan pendapat Majelis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut bertentangan dengan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 591K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima. Kerena penggugat tidak menyatakan merek terkenal dalam jenis dan kelas barang.
- 5.1.2 Dalam Pendapat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2015 penulis berpendapat bahwa putusan tersebut sesuai atau memenuhi asas / kaidah nasional maupun internasional mengenai merek terkenal dalam merek Index karena belum memenuhi unsur unsur yang tertera dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris. Sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 591K/Pdt.Sus-HKI/2016 sudah sesuai dengan asas / kaidah Internasional karena sudah sesuai dengan undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan Peraturan Internasional yang terdapat dalam Konvensi Paris dimana Indonesia adalah salah satu Negara yang turut serta meratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional. Indonesia salah satu Anggota dari Konvensi Internasional.

5.2 Saran

- 5.2.1. Agar pengadilan lebih memperhatikan peraturan tentang perlindungan merek terkenal mengingat Mahkamah Agung membatalkan perkara pengadilan niaga bahwa keliru dalam menerapkan perlindungan terhadap merek terkenal
- 5.2.2. Agar pengadilan lebih memperhatikan mengenai konvensi nasional/internasional dalam putusannya karena Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional

